



ALSA LEGAL WRITING



alsalcunhas.org

Tanggung Jawab Perdata atas Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia

Oleh: Andi Najwa Keiza Salsabila & A. Arrayan Fadilah Pallawa

andinajwakeiza2006@gmail.com

aarrayanfadilahpallawa@gmail.com

Universitas Hasanuddin

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mulai dari dikandungnya hingga dilahirkan sosok manusia telah melekat suatu hak yang tidak akan terpisahkan selama keberlangsungan hidupnya. Hak tersebut ialah hak asasi yang lahir dan bersumber dari martabat seorang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hal ini tidak sama dengan hak dasar yang bersumber dari suatu sistem hukum negara yang berlaku halnya konstitusi.¹ Indonesia sebagai negara dengan jaminan akan perlindungan hukum kepada seluruh bangsa dalam beberapa regulasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang dimuat dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.² Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mengambil peran dalam menciptakan hak dasar yang lahir dari suatu sistem negara konstitusi juga perlindungan terhadap hak asasi manusia kepada setiap bangsa Indonesia. Pernyataan HAM di dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat).³

Pengakuan HAM bukan hanya dari beberapa orang maupun dalam lingkup nasional, tetapi HAM berlaku secara universal dan bersumber dari Instrumen

¹ Yonada Nancy and Dhita Koesno, ‘Perbedaan Hak Warga Negara Dan Hak Asasi Manusia’ (tirto.id13 September 2023) <<https://tirto.id/perbedaan-hak-warga-negara-dan-hak-asasi-manusia-gP3c>> accessed 5 September 2024.

² Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Bambang Supriyanto, ‘Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia’ (2014) 2 Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. [152]

internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang telah diterima dan diakui sebagai standar universal untuk perlindungan HAM oleh negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui konvensi internasional. UDHR adalah dokumen yang ditetapkan oleh Komisi HAM PBB dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. UDHR memuat 30 Pasal yang menjelaskan hak-hak dasar manusia, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun UDHR bukan suatu perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, namun hal ini didasarkan pada prinsip *pacta sunt servanda* bahwa suatu perjanjian yang berlaku harus dipenuhi dengan baik dalam hal ini salah satunya ialah Indonesia.⁴ Implementasi dari amanat konstitusi yang barengi dengan prinsip UDHR Indonesia kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakomodir seluruh aspek perlindungan hak terhadap seluruh bangsa Indonesia, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian bahwa;⁵

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Melalui pengertian mendasar tersebut HAM bukan hanya hak dasar manusia, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan politik bagi negara-negara untuk melindunginya. Sebagai bentuk perlindungan dan pernyataan terhadap HAM, Indonesia juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berkewajiban untuk mempromosikan, melindungi, dan memantau pelaksanaan HAM di Indonesia. Lembaga ini juga mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang berbagai hak asasi, seperti penghapusan diskriminasi ras dan etnis, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan.⁶

⁴ Rukmana Amanwinata, 'Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB, Khususnya Indonesia' (2000) 7 Jurnal Hukum. [31].

⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang

⁶ Marhamah Ika Putri, 'Apa Saja Lembaga-Lembaga Perlindungan HAM Di Indonesia?' (*tirto.id* 7 December 2023) <<https://tirto.id/apa-saja-lembaga-lembaga-perlindungan-ham-di-indonesia-gjmF>> accessed 5 September 2024

Upaya dan perlindungan terhadap hak asasi manusia seyogyanya saat ini telah banyak mengakomodir seluruh aspek perlindungan dan pelanggaran hak asasi manusia, namun kemajuan kehidupan yang begitu cepat nyatanya menciptakan ruang pelanggaran yang belum mampu diakomodasi oleh hukum di Indonesia. Pelanggaran HAM kerap saja terus meningkat khususnya dalam hubungan perdata atas perebutan hak kekayaan, pelanggaran perjanjian, juga perebutan hak kepemilikan perseorangan yang memicu terjadinya sengketa baik dilakukan oleh badan hukum maupun antar individu. Pelanggaran yang masih saja kerap terjadi dan sistem hukum yang juga masih belum menemukan titik terang atas status pelanggaran HAM dalam memberikan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban perdata adalah suatu konsep hukum yang mengacu pada kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatan melawan hukum atau kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Pertanggungjawaban dalam hukum perdata dibagi menjadi dua macam: kesalahan dan risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan melibatkan kesalahan yang menyebabkan kerugian, sedangkan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (risiko) melibatkan produsen langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Indonesia perlu kembali aktif menilik seluruh konteks pelanggaran HAM sesuai muatan dan prinsip UDHR serta penguatan lembaga perlindungan HAM dalam menciptakan pencegahan juga bentuk tanggung jawab akan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks perdata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab perdata atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia?
2. Bagaimana korban pelanggaran hak asasi manusia dapat memperoleh ganti rugi melalui mekanisme perdata di Indonesia?

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. *Burgerlijk Wetboek* (BW)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
5. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

BAB II PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perdata Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sebagai negara yang menganut sistem *rechtstaat* bahwasanya seluruh aspek suatu negara harus berdasarkan pada hukum dan prinsip hukum yang jelas. Indonesia bersama konstitusi yang dijunjung tinggi telah begitu jelas memberikan banyak perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melihat segi perkembangan kemajuan interaksi antar individu maupun perkembangan interaksi badan hukum nyatanya ini menjadi fokus utama dalam melihat peran hukum dalam mengakomodir bentuk perlindungan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkup perdata atau hubungan antar kepentingan individu. Berikut kerangka hukum yang dapat mengatur tanggung jawab secara perdata terhadap pelanggaran HAM berlaku;

1. *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan dasar hukum yang paling utama dalam menentukan tanggung jawab perdata. Pasal 1365-1367 BW mengatur tentang tanggung jawab karena kesalahan, yang merupakan salah satu jenis tanggung jawab perdata. Tanggung jawab karena kesalahan ini timbul jika ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Untuk membuktikan adanya tanggung jawab karena kesalahan, harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya ganti kerugian. Walau secara fokus utama dari undang-undang ini ialah mengatur hubungan perdata, namun aturan ini tidak secara spesifik mengatur tentang pelanggaran HAM.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan tanggung jawab negara terhadap perlindungan HAM. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 9 yang menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup juga terhadap hak menggapai

hidup tentram dan lingkungan sehat. Bukan hanya itu, sebagai tonggak tertinggi dari hukum ialah mencapai keadilan, hal ini juga diterangkan dalam Pasal 17 bahwa;

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk memberikan ganti rugi jika hak asasi manusia dilanggar yang telah dimuat dalam kerangka hukum Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Melalui pengertian hak asasi manusia yang berarti seperangkat hak yang berada di dalam diri manusia yang wajib dilindungi oleh negara dengan begitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi sebuah bagan hukum yang menjamin penegakan dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas aspek setiap keberlangsungan hidup manusia.⁷ Meskipun tidak secara langsung mengadili pelanggaran perdata, pengadilan ini berperan dalam menegakkan hukum terhadap negara atau pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM baik secara perdata yang menciptakan sengketa dan perebutan hak seseorang.

Dengan demikian, kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab perdata atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia meliputi BW, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kerangka hukum ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan ganti rugi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia.

⁷ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

B. Mekanisme Ganti Rugi atas Pelanggaran HAM Melalui Sistem Perdata di Indonesia

Sebagai hukum yang mengatur hubungan antar individu dan merupakan entitas hukum yang bersifat pribadi dengan proses pengadilan penyelesaian sengketa jauh lebih privat dan formal hal ini menjadi unsur penting dari hukum perdata terhadap pemenuhan sanksi ganti rugi sebagai ujung dari sebuah proses pengadilan. Hak asasi manusia secara perdata sama dengan perwujudan seluruh hak antar individu yang terkait didalamnya, sehingga dalam proses ganti rugi sebagai pemenuhan hak juga terhadap pelanggaran HAM dapat melalui proses secara perdata, yakni;

1. Identifikasi pelaku

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap kasus sengketa harus lebih dulu diketahui pihak yang bertanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum untuk kemudian dikenai sanksi. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini menjadi bagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang memuat unsur perebutan hak kepemilikan maupun pelanggaran hak pribadi individu atau badan hukum.

2. Pengumpulan bukti

Hukum acara perdata dikenal lima alat bukti yang berperan dalam proses persidangan, diantaranya alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.⁸ Alat bukti tersebut menjadi proses pemenuhan ganti rugi terhadap pelanggaran yang dilakukan juga sebagai perlindungan korban dalam menciptakan pelanggaran HAM

3. Penyusunan gugatan

Proses ini menjadi hal penting dalam tahap proses ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, dimana memuat seluruh rumusan tuntutan masalah, fakta hukum akan pelanggaran yang terjadi dan permintaan ganti rugi.

4. Proses persidangan

Tahap ini banyak melahirkan fakta dan keterangan yang disampaikan guna mengulik lebih dalam terkait pokok sengketa perkara dimana prosesnya ialah

⁸ Tim Hukumonline, '5 Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata' (*hukumonline.com* February 2024) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-lt63d484231db8b>> accessed 5 September 2024.

pembacaan gugatan, replik (tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat), duplik (tanggapan dari tergugat terhadap replik pengugat), pembuktian dan kesimpulan dari pihak tergugat maupun penggugat.

5. Putusan pengadilan

Perlu diketahui dalam proses persidangan perdata hakim bersifat pasif namun tetap menjadi tonggak persidangan, dalam proses putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hakim akan membuat putusan yang berisi pertimbangan hukum dan amar putusan.

6. Tahap eksekusi

Berdasar pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka pihak penggugat berhak mengajukan permohonan eksekusi untuk menerima ganti rugi terhadap pelanggaran tergugat.

Berdasarkan mekanisme pemenuhan ganti rugi di atas perlu diketahui bahwa terdapat syarat gugatan yang memberikan hak kepada satu pihak dalam melayangkan sebuah permintaan ganti rugi, yaitu:⁹

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Makna melawan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai tindak pelanggaran terhadap undang-undang yang berakhir merugikan orang lain. Melawan hukum juga diartikan lebih luas bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang tetapi juga berupa, melanggar hak orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; bertentangan dengan kesusilaan, dan; bertentangan dengan kepentingan umum.

2. Adanya kesalahan

Makna dari adanya kesalahan disini ialah terdapatnya unsur yang menghubungkan antara pelaku dan perbuatannya yang melawan hukum

3. Adanya kerugian

Konsep kerugian dalam hal ini dapat berupa kerugian materil dimana kerugian yang bernilai uang atau berbentuk kekayaan/benda yang diderita

⁹ A & A Law Firm, 'Hukum Perdata : Gugatan Ganti Rugi' (A & A Law Office 16 December 2017) <<https://aa-lawoffice.com/hukum-perdata-gugatan-ganti-rugi/>> accessed 5 September 2024.

kreditur dan immateril bahwa kerugian dalam bentuk tidak berwujud uang seperti rasa sakit atau penderitaan yang dialami kreditur.

4. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian

Makna dari hal ini ialah bahwasanya kerugian timbul secara langsung yang disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum dari si pelaku dan menjadi alasan utama kerugian itu timbul.

Syarat di atas menjadi penerang bahwasanya ganti rugi atas perbuatan melawan hukum sejalan dengan makna pelanggaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi manusia yaitu;

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sehingga adanya perbuatan melawan hukum yang harus dijatuhi ganti rugi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang merenggut hak dan menciptakan kerugian bagi satu pihak lainnya yang kemudian dapat diproses melalui mekanisme sistem perdata dalam pemenuhan pertanggungjaban akan ganti rugi sebagai upaya perlindungan ham baik orang pribadi maupun badan hukum sebagai pihak yang dirugikan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak asasi manusia berasal dari martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meskipun Indonesia telah menandatangani konvensi internasional untuk perlindungan HAM, pelanggaran HAM masih terjadi, terutama dalam sengketa perdata seperti perebutan hak kekayaan dan kepemilikan. Namun, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk memastikan hak keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Meskipun konsep tanggung jawab perdata atas pelanggaran HAM belum banyak dijabarkan, pelanggaran dapat diproses melalui mekanisme hukum perdata dengan pengajuan gugatan ganti rugi untuk perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan karunia hak yang lahir atas keberlangsungan kehidupan yang berhak untuk dilindungi khususnya regulasi yang secara eksplisit menerangkan bentuk tanggung jawab secara individu kepada pihak yang melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum atas perebutan kepemilikan baik materil maupun immateril. Dengan demikian, pemerintah dapat memperkuat tanggung jawab negara dalam melahirkan regulasi tanggung jawab perdata atas pelanggaran HAM dengan mengatur definisi pelanggaran HAM secara jelas, menegakkan hukum dengan efektif, memberikan ganti rugi dan restitusi yang memadai, serta melindungi saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Jurnal:

Bambang Supriyanto, 'Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia' (2014) 2 Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. [152].

Rukmana Amanwinata, 'Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB, Khususnya Indonesia' (2000) 7 Jurnal Hukum. [31].

Artikel Online:

A & A Law Firm , 'Hukum Perdata : Gugatan Ganti Rugi' (A & A Law Office 16 December 2017) <<https://aa-lawoffice.com/hukum-perdata-gugatan-ganti-rugi/>> accessed 5 September 2024.

Tim Hukumonline, '5 Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata' (*hukumonline.com* February 2024) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-lt63d484231db8b>> accessed 5 September 2024.

Yonada Nancy and Dhita Koesno, 'Perbedaan Hak Warga Negara Dan Hak Asasi Manusia' (*tirto.id* 13 September 2023) <<https://tirto.id/perbedaan-hak-warga-negara-dan-hak-asasi-manusia-gP3c>> accessed 5 September 2024. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945